

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PUTRI HENDILLA

NPM : 2006200437



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsmedan | umsmedan | umsmedan | umsmedan

Bila menjawab surat ini agar diberikan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **10 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI HENDILLA
NPM : 2006200437
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0122087502

NIDN: 018047901

Anggota Penguji :

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula mejojab aurt hi agar diajukan
Honor das langgaha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI HEDILLA
NPM : 2006200437
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Penguji : 1. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. NIDK. 8830590019
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801


Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA


Nama : PUTRI HENDILLA

NPM : 2006200437

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
(HARISMAN, S.H., M.H) NIDN: 0103047302	(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn) NIDK: 8830590019	(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H) NIDN: 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : PUTRI HENDILLA
NPM : 2006200437
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
PENDAFTARAN : TANGGAL 03 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Hal ini menjawab surat tel agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : PUTRI HENDILLA
NPM : 2006200437
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 03 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI HENDILLA
NPM : 2006200437
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : PUTRI HENDILLA
NPM : 2006200437
Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 - Maret - 2024	Perubahan Judul	
14 - Maret - 2024	Perumusan Masalah	
13 - Juni - 2024	Seminar Proposal	
20 - Juni - 2024	Bab I Metode Penelitian	
10 - Juli - 2024	Bab II Tinjauan Pustaka	
21 - Agustus - 2024	Bab III Hasil Penelitian	
5 - September - 2024	Kesimpulan dan Saran	
22 - September - 2024	Daftar Pustaka / Bedah buku	
24 - September - 2024	Acc Disidangkan .	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6623474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

File ini merupakan surat resmi yang diterbitkan
Masyarakat Universitas

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI HENDILLA
NPM : 2006200437
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 September 2024
Saya yang menyatakan,



PUTRI HENDILLA
NPM. 2006200437

KATA PENGATAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahanda Hendra Wahyu dan Ibunda Trisna Susilawati, terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau

mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada kepala bagian hukum pidana Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi hukum pidana.
6. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Kepada Saudara Kandung yang sangat saya sayangi, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam saya menjalankan perkuliahan saya, Fahira Amanda dan Handika Pratama.. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terutama kepada bapak Alm. Djasman RS, yang selalu mendukung penulis dari dulu hingga sekarang.
9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah berperan dalam penulisan skripsi ini Annisa Ananda Setiawan, Syafira Azzahra, Nurul Lestari, Fadli Azhari Nasution, Donny Defrianto, Riski Manshur Halomoan Sagala, Wimpi Ramadhanu Wijaya, dan teman-teman seperjuangan saya lainnya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudahmudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, September 2024
Hormat Saya
Penulis

Putri Hendilla
2006200437

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Putri Hendilla

2006200437

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling potensial. Namun, dalam pemungutannya masih ada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Ini menjadi satu tantangan yang signifikan dalam pengelolaan pendapatan pajak. Keberadaan kebijakan hukum pidana dalam menangani penunggak pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, efektivitas kebijakan hukum pidana ini perlu diteleti lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi pidana dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan studi peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan berdasarkan analisis dokumen hukum yang mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah terkait penunggak pajak kendaraan bermotor dan hukum pidana. Teknik analisis dilakukan melalui perbandingan *da sollen* dan *da sein* terhadap peraturan hukum pidana terhadap kepatuhan pembayaran pajak untuk peningkatan pendapatan pajak.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya dalam penegakan kebijakan hukum pidana terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kontribusi terhadap pendapatan pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada kualitas upaya penerapan dan penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan walaupun terdapat peraturan yang ketat, masih terdapat kendala dalam penerapannya. Sehingga, dalam upaya penegakkan hukumnya sering sekali terjadi ketidakpastian dalam penerapan hukum. Meskipun, regulasi mungkin sudah ada, namun penerapannya yang tidak konsisten. Ketidakadilan dalam cara hukum menciptakan ketidak pastian terhadap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi serius jika tidak membayar pajak. Hal ini juga mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban. Adapun saran untuk pemerintah daerah maupun penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, disarankan adanya harmonisasi regulasi, peningkatan sosialisasi hukum, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan peraturan.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penunggak Pajak kendaraan Bermotor, Kepatuhan Pajak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat penelitian.....	10
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hubungan Hukum Pidana Dan Hukum Pajak	18
B. Pajak Kendaraan Bermotor	23
C. Wajib Pajak.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Perpajakan.....	30
B. Faktor Penyebab Wajib Pajak Yang Melakukan Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	44
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saram.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan anggaran negara sangat penting. Anggaran Indonesia sendiri masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun berikutnya, yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Menurut Purwadarminta, memberi pengertian terhadap pajak sebagai, iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti-tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, dan sebagainya¹

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Salah satu hal yang paling penting dalam menentukan pendapatan negara adalah pajak. Pemerintah menetapkan peraturan pajak karena peran pajak sangat penting bagi negara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pajak sifatnya memaksa. Karena pajak yang dibayarkan lalu digunakan untuk

¹ Bustamar Ayza.2018,*Hukum Pajak Indonesia*,Depok : Kencana,halaman 21

membayai belanja atau kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat, rakyat tidak menerima imbalan secara langsung atas kewajiban ini.

Apabila penghindaran pajak terus menerus terjadi di Indonesia otomatis hal tersebut akan berdampak pada kurangnya pasokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). APBD merupakan alat kebijakan fiskal yang dipakai pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perekonomian regional yang terjadi. Pada saat perekonomian mengalami inflansi ataupun deflasi APBD harus dirancang untuk mengembalikan perekonomian sehingga stabil dan kondusif. Untuk itu, APBD dapat dirancang deficit, surplus ataupun berimbang.²

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak yang patuh sangat diperlukan untuk ikut serta dan berkontribusi terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional. Dalam memenuhi kewajibannya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan, menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan prinsip *self-assessment system*. Namun, tidak mudah bagi suatu negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. meskipun mereka memiliki kekuatan koersif yang kuat dan dikenakan sanksi yang tegas.

Dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena jika kita memenuhi kewajiban tersebut maka kita dapat disebut sebagai orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Q.S. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

² Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, UB Press: Malang, halaman 12.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S.At- Taubah :60)

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan hartanya untuk kepentingan umum. Prinsip ini juga diterapkan dalam konteks kewajiban finansial seperti pajak. Pajak bertujuan untuk mendaiani berbagai layanan publik dan infastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Membayar pajak dengan penuh tanggung jawab dan tanpa menghindar adalah bentuk integritas. Ini mencermikan komitmen terhadap keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Berdasarkan kategori pemungutannya, pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB Perkebunan, perhutanan, pertambangan).

Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi merupakan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sementara, pajak kabupaten/ kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet. Pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak daerah bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah merupakan salahsatu sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah tidak hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan Pembangunan daerah dan sebagainya³. Komponen pendapatan utama daerah yaitu pajak daerah, pajak daerah, barang milik pribadi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah daerah akan memberikan sumbangan penting terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁴

Ketergantungan pada bantuan pusat harus diminimalisir semaksimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber pembiayaan terbesar dan peran pemerintah daerah menjadi lebih penting. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, maka Pasal 1 Nomor 18 mengatur

³ Azhari Azis Samudra, 2015, *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 54

⁴Yusuf Hafandi. Ramadhon. (2020). "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 3 No. 2 halaman 182-191.

bahwa “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Menurut pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sumber- sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintahan daerah dalam Pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah Dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan Pembangunan disegala bidang.⁵

Sumber pendapatan lokal termasuk “pendapatan pajak daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah seperti hibah”. Pendapatan awal daerah adalah komponen penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah (APBD). Fungsi utama pendapatan daerah adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Fungsi ini dicapai oleh program pemerintah daerah yang modalnya berasal dari PAD. Beberapa masalah yang diatasi dengan PAD adalaah pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi. ⁶

Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta mampu mewujudkan kesejahteraan

⁵ Sri Agustin, *et.al*, 2022,*Mengenal Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), halaman 15.

⁶ *Ibid*, halaman 15.

masyarakat dengan tetap mengadopsi kearifan lokal, namun tanpa adanya sumber pendapatan daerah otonomi merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin sanggup berdiri sebagai suatu pemerintah daerah yang otonom.

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) . Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam alam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.dalam peraturan.

Kendaraan bermotor yang di operasikan di atas air merupakan objek pajak yang subjek pajaknya merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor diatas air tersebut. Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya, dan ahli warisnya. Untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut. Pajak kendaraan bermotor ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung. Karena, pajak ini tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Terdapat pengecualian pada pajak kendaraan bermotor, apabila kendaraan bermotor semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Serta, kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus terus digali dan dioptimalkan pemungutannya sehingga dapat menunjang Pembangunan daerah. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam memungut pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau *one roof system* yaitu system administrasi yang dibentuk untuk mempelancar dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat yang ingin membayarkan kewajiban pajaknya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam satu Gedung.⁷

Samsat merupakan suatu sistem yang bekerja sama secara terpadu dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan

⁷ Ferry Darmansyah Siregar. (2020). " Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (studi penelitian pada samsat medan utara)". Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 1 No. 1 halaman 32-48.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).⁸

Peningkatan kendaraan bermotor terus berkembang secara pesat sehingga pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memperluas jalan raya. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan raya juga wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah baik dari pengaspalan (*hotmix*), ataupun aspal beton, termasuk pula biaya yang akan dikeluarkan untuk Pembangunan atau pun pemeliharaan jalan termasuk jaringan- jaringan jalan, juga jembatan dan trotoar.

Maka pungutan pajak kendaraan bermotor harus seimbang dengan pungutan dan jumlah kendaraan bermotor. Di perlukan peran aktif wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak ini, sehingga tercapai la kesejahteraan sosial. Namun, tetap saja banyak sekali wajib pajak yang melakukan penunggakan kemudian lalai dalam pajak tersebut.

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.

⁸ *Ibid*, halaman 32-48

Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk melakukan upaya-upaya terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor dan mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pajak?
- b. Bagaimana faktor penyebab wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif kebijakan hukum pidana?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk- bentuk tindak pidana perpajakan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja penyebab penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor dalam prespektif kebijakan hukum pidana.

B. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khususnya dapat digunakan sebagai acuan atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang penegakan hukum pidana pajak sebagai Upaya dalam peningkatan pendapatan pajak di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat terhadap wajib pajak dalam penelitian ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pajak.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi /konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

⁹ Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Hukum Pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu : ¹⁰
 - a. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
 - b. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.
2. Pajak kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan disemua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan-peralatan Teknik (motor atau pun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi-energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor melekat permanen.¹¹
3. Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁹ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁰ Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang : UMRH Press, halaman 1

¹¹ Liberty, *et.al*. 2023, *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (dari prefensi risiko hingga dampak)*, Lampung Tengah: Kalaborasi Pustaka Warga, halaman 11.

perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.¹²

D. Keaslian Penelitian

Hukum pidana pajak bukan merupakan suatu hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penegakan hukum pidana pajak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Penegakan Hukum Pidana Pajak Sebagai Upaya Dalam Peningkatan Pendapatn Pajak di Indonesia”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Roni Septian, NIM: 02011381722400, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021, yang berjudul “Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam

¹² Sandra, “Apa Itu Wajib Pajak Dan Apa Saja Kewajibannya” <https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya> , Diakses pada tanggal 1 April 2024 ,Pukul 11.45

mengambil keputusan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku wajib pajak yang tidak melaporkan pajak.

2. Skripsi, Yolwajib pajak Hafid, NIM: 4517060032, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang berjudul “ Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kota Makassar” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaku tindak pidana perpajakan telah dikenakan sanksi yang maksimal dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi tindak pidana perpajakan di kota Makassar.
3. Skripsi, Said Quraisyi, NIM: 170106094. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Bwajib pajak Aceh, yang berjudul “ Pengekaha Hukum Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh (studi kasus di kabupaten nagan raya)” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap ketidak pahaman pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang pajak Aceh.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak”

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹⁵ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum pidana pajak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk

¹³ Faisal, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman 7.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

¹⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman.37-38

mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist
Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist
Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berupa ayat Al-qur'an Surah At-Taubah ayat 60.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data primer dan data skundernya antara lain:
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, Undang-

¹⁶Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sumber- sumber pendapatan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Privinsi Sumatera Utara, UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait tindak pidana pajak.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. *Online*; yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷

6. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan Analisis data dilakukan secara naratif.¹⁸ Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian.

Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.¹⁹ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.²⁰

¹⁷ Ida Hanifah, *et.al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 21.

¹⁸ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 245

²⁰ Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman.68

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum Pidana Dan Hukum Pajak

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana ,yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius punied*. Secara objektif *ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius ponale ini* dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil:²¹

1. Hukum pidana materil (hukum pidana *inabstrakto*), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dala KUHP yang berisi:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbare-feiten*);
 - b. Siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana) ;
 - c. Pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU (hukum *penintensier*).
2. Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakn hukum.

²¹ Masruchin Ruba' I, 2021, *Buku Aiar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusantara Creative (MNC Publishing) halaman 5.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif *ius puniendi* adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum seperti: ²²

- a. Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
- b. Hak untuk menjatuhkan *straf oplegging* diletakkan kepada alat perlengkapan negara
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman (*strafuit vering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman.

Hubungan antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Ialah, bahwa *ius puniendi* harus berdasarkan *ius ponale*. Yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah didalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat di ancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.²³

Pembagian Hukum Pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan di anggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi

²² *Ibid*, halaman 5

²³ *Ibid*, halaman 6

keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.²⁴

Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁵

1. Berdasarkan wilayah berlakunya
 - a. Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP)
 - b. Hukum pidana local (perda untuk daerah-daerah tertentu)
2. Berdasarkan bentuknya
 - a. Hukum pidana tertulis, terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 - 1) Hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya.
 - b. Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat), adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda wajib pajak adalah pasal 131 IS (*Indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 ayat (4), Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal

²⁴Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 4

²⁵*Ibid*, halaman 4-5.

16 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), UU Darurat No. 1 tahun 1951 dalam Pasal ayat (3 sub b).

3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

- a. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer), seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pemungutannya terdapat aturan yang dinamakan dengan hukum pajak, pengertian hukum pajak menurut Santoso Brotihardjo, Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerakannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum public, yang mengatur hubungan-hubungan

hukum antar negara dan orang-orang atau badan- badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan tegas disebutkan pula bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak atau dengan sengaja menolak untuk membayarnya karena pajak bersifat wajib dan memaksa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menetapkan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana. .

Perbuatan wajib pajak yang melakukan penghindaran dalam menyetorkan pajak termasuk dalam tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus adalah Merujuk pada jenis perkara pidana yang undang-undangnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi. Dalam tindak pidana khusus, hukum yang diterapkan, hukum acara yang digunakan, pembela hukum yang terlibat, dan pengacara yang menangani perkara memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang spesifik.

²⁶ Bustamar Ayza, 2018,*Op.Cit.*, halaman 36.

Hukum pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk hukum pidana khusus. Dimana definisi tindak pidana ekonomi dapat kita lihat dalam Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955. Tindak pidana ekonomi (selanjut TPE) adalah tindak pidana khusus dilihat dari perbuatan yang dilarang bukan subjek.

Dalam arti sempit TPE sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955. Bagaimana agar efektif perlindungan atas pelanggaran “*gecontroleerde*”, “*prijsbeheersing*”, “*rijsterdonnatie*”, “*devizen*”, “penimbunan barang-barang, kewajiban penggilingan padi. Jadi yang dimaksud Tindak Pidana Ekonomi apabila disebut undang – undang tertentu.²⁷

Ada beberapa perbuatan pidana (*delik pajak*) atau Tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara , seperti manipulasi faktur pajak fiktif. Dalam kasus ini, wajib pajak terbukti menggunakan dokumen faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, Dimana wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.²⁸

B. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh

²⁷ Sekhoroni.(2017). “Penerapan Asas “Premium Remedium” Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana korporasi Industri Pertambangan Di Indonesia”. Jurnal Unifikasi Vol.4. No. 1. halaman 19.

²⁸ Yudi Krismen,2020, *Delik-delik Ekonomi Di Luar KUHP*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada,halaman 40.

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Manfaat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah:²⁹

1. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
4. Membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi administrasi perpajakan, hukum pajak, dan kebijakan perpajakan yang terintegrasi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Unsur dalam sistem perpajakan merupakan unsur yang saling membantu sehingga masing-masing unsur harus sama kuat dan stabil³⁰. Unsur-unsur pajak meliputi subjek pajak, wajib pajak, objek pajak dan tarif pajak.

Pajak kendaraan bermotor sendiri masuk kedalam jenis pajak daerah. Menurut pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi Sebagian diperuntukan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan dengan ketentuan:³¹

²⁹ Samsat Digital, “ Mengapa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor?”
<https://samsatdigital.id/artikel/mengapa-bayar-pajak-kendaraan-bermotor> Diakses pada 30 Agustus 2024 Pukul: 23.26

³⁰ Fitri Yani Janil, *et.al*, 2024, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 46.

³¹ Azhari Azis Samudra, 2015, *Op.Cit.*, halaman 70

1. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen)
2. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
3. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
4. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengguna kendaraan bermotor.

Pengenaan pajak kendaraan bermotor ini, merupakan pengenaan terhadap kendaraan yang dioperasikan diatas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) dan kendaraan yang dioperasikan diatas jalan darat.

Menurut, Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 8 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat . Pengenaan pada pajak kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat yang dimaksud terdiri dari:

1. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus, mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
2. Mobil barang yang meliputi blind van, pick up, pick up box, light truck, truck dan sejenisnya;
3. Mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga sepeda motor roda dua;
4. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Dasar pengenaan pajak juga terpengaruh oleh bobot suatu kendaraan. Ini terjadi dikarenakan kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan tersebut. Terdapat batas koefisien yang didasarkan pada nilai toleransi atas kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Menurut, Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 8 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat, dinyatakan koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat). Koefisien sebagaimana dimaksud:

1. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisiennya sama dengan 1 (satu);
2. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

4. Blind van, pick up, pick up box, microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
7. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor, dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan.³²

Tarif untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ke dua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif pajak untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian, tarif pajak untuk kendaraan bermotor, alat-

³² Alexander Thian, 2022, *Perpajakan 1*, Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 127.

alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).³³

Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi dua jenis. Yaitu, pajak tahunan dan pajak 5 tahunan. Pajak tahunan merupakan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor setiap setahun sekali. Sementara, pajak tahunan pajak yang wajib dibayar oleh semua pemilik kendaraan bermotor setiap tahun sekali. Biasanya, pembayaran pajak 5 tahunan akan disertai dengan penggantian TNKB atau pelat nomor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNK).

C. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan motor tersebut.

Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan yang sesuai dengan nama, Alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan

³³ *Ibid*, halaman 128.

bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk *leasing*.³⁴

Wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan setiap kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Wajib pajak juga memiliki kewajiban membayar pajak tahunan dan pajak 5 tahunan. Pajak 5 tahunan ini untuk memperpanjang STNK dan mengganti plat nomor kendaraan.

Terdapat tanggung jawab wajib pajak kendaraan bermotor selain harus membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Wajib pajak jugak mempunyai tanggung jawab merubah apabila ada perubahan data kendaraan dan data pemilik kendaraan. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila wajib pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.³⁵

Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki hak mengajukan banding apabila merasa kberatan dengan penetapan pajak kendaraan bermatar memlaui jalur huku maupun jalur admistratif. Wajib pajak berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dalam perhitungan tarif pajak dan wajib pajak berhak atas kemudahan layanan pembayaran sehingga memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor darimana saja.

³⁴ Azhari Azis Samudra, 2015, *Op. Cit*, halaman 94.

³⁵ *Ibid*, halaman 94.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan Pembangunan nasional. Pajak dari perspektif ekonomi didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini tentu menunjukkan bahwa pajak mengubah dua situasi. Pertama, terbatasnya kemampuan individu untuk menguasai sumber daya. Kedua, meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁶

Dalam lingkungan hidupnya manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar dan membentuk suatu organisasi yang meninggal suatu wilayah yang disebut negara. Negara memerlukan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri yang diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah pajak.

Dasar hukum terhadap kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak terdapat pada Ayat 1 Pasal 1 Undang-undang 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

³⁶ Hamida, *et.al*, 2023, *Perpajakan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, halaman 23.

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang perpajakan termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Tata Usaha Negara, namun diperkuat dengan ketentuan pidana Pasal Kitab Undang-undang Pajak. Penggolongan ketentuan pidana dalam KUHP telah mengakibatkan terjadinya proses kriminalisasi di bidang perpajakan . Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan hukum pidana yang menentukan pemilihan, arah, dan pelaksanaan hukum pidana.³⁷

Salah satu upaya hukum pidana untuk memberantas tindak pidana di bidang perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disusul dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, lalu disempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Direvisi dan diperbaiki berdasarkan terbitan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No 16 Tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi pidana.³⁸

Penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela

³⁷ Eja Fitria Virginia, Eko Soponyono (2021). "Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No.3, halaman 299-311

³⁸ *Ibid*, halaman 300

Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tujuan Undang-Undang ini dicapai dengan mensyaratkan penanganan perkara yang berupa sanksi pidana yakni pidana penjara dan kurungan.³⁹

Tindak pidana perpajakan dapat terjadi apabila perbuatan wajib pajak berpotensi untuk merugikan negara. Akibatnya, kepada wajib pajak yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagai orang yang melakukan delik perpajakan (*deder,pleger*), atau yang terbukti turut serta (*deelneming*) dalam terjadinya delik ataupun dengan maksud melakukan percobaan (*poging*) tindak pidana di bidang perpajakan.⁴⁰

Dalam pembayaran pajak bumi bangunan terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan yang berpotensi memberi kerugian pada pendapatan negara, seperti:⁴¹

1. Melakukan karena *alpa (culpa)* tindak pidana Perpajakan

Alpa (culpa) merupakan suatu situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Menurut

³⁹ Emmilia Rusdiana. (2021). “ Pemenuhan Perumusan Dan Penyenlenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan” Jurnal Suara Hukum, Volume 4, No.1, halaman 41.

⁴⁰ M. Farouq, 2021, *Komplikasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara fisikus & WP Jilid 2*, Jakarta: Kencana, halaman 378.

⁴¹ Fira Saputri Januari, “Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan” <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, Diakses pada 18 Oktober 2024, Pada pukul 08.25.

pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghatian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi..⁴²

Culpa dibedakan menjadikan dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum *culpa levissima* dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari buku III KUHP. Sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan.⁴³

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjadi dsara pemungutan pajak dan yang menjadi dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Undang-undang ini menetapkan kewenangan pajak dan restribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah.

⁴² Fira Saputri Januari, "Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan" <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, Diakses pada 18 Oktober 2024, Pada pukul 08.25.

⁴³ Fira Saputri Januari, "Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan" <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, Diakses pada 18 Oktober 2024, Pada pukul 08.25.

2. Melakukan dengan sengaja (*dolus*) tindak pidana perpajakan

Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang meliputi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Dalam pemungutannya terdapat peran besar wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak yang sudah ditetapkan. Dalam pembayarannya dapat beberapa jenis sistem pelaksanaan seperti:⁴⁴

1. *Self-Assessment system*

Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Wajib pajak juga memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang seperti:

⁴⁴ Ferry Darmansyah Siregar, 2020, *Op.Cit* halaman 32-48.

- a. Wewenang untuk menentukan bedarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum.

2. *Official Assessment system*

Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

3. *Withholding Assessment System*

Sistem ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau aparat pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemungutan pajak merupakan kewenangan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun demikian, walaupun dapat dipaksakan harus memberikan kontraprestasi imbalan khususnya bagi sektor pajak yang bersangkutan. Potensi pajak daerah dan distribusi daerah harus dilaksanakan sesuai fungsi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam pemungutannya terdapat asas-asas yang menjadi tumpuan berpikir, dasar, alasan terhadap kebijakan pemungutan pajak dari negara didasari asas-asas:⁴⁵

1. Menurut W.J. Langen yang dikutip oleh Mustaqiem. Terdapat asas-asas dalam kebijakan pemungutan pajak, seperti:
 - a. Asas daya pikul yaitu pajak dipungut berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, semakin tinggi penghasilan semakin tinggi pajak yang dibebankan pada wajib pajak.
 - b. Asas manfaat, pajak dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan untuk kepentingan umum.
 - c. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d. Asas kesamaan, yaitu antara wajib pajak yang satu dan wajib pajak yang lain dikenakan beban pajak yang sama.
 - e. Dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.
2. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Asas pemungutan pajak dimana pemungutan pajak tergantung pada domisili (tempat tinggal) wajib pajak pada suatu negara. Menurut asas ini, negara tempat tinggal Wajib Pajak adalah negara yang berhak

⁴⁵ Reza Azurma. (2023). "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau, Vol. 2 No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, No. 09 halaman 721-738.

mengenaikan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh (*worldwide income*).

3.. Asas Sumber (*Bron Beginsel*)

Asas pemungutan pajak dimana pemungutan pajak bergantung pada keberadaan sumber di suatu negara. Menurut asas ini, negara tempat penghasilan itu diperoleh berhak memungut pajak, di mana pun wajib pajaknya berada.

4. Asas Kebangsaan (*Nationaliteits Beginsel*)

Pajak berdasarkan kewarganegaraan adalah pajak yang dikenakan oleh suatu negara terhadap warga negaranya. Pajak dapat dikenakan terhadap orang asing yang bukan warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Terdapat beberapa teori yang mendukung pembenaran kepada negara, bahwasanya negara berhak memungut pajak dari rakyat, seperti:⁴⁶

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

⁴⁶ Hamida, *et.al*, 2023, *Op.Cit*, halaman 45.

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya.

3. Teori Daya Pikul atau Gaya Pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.
5. Teori Daya Beli, teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsi pajak yakni:⁴⁷

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara mempunyai fungsi membiayai pengeluaran pemerintah, seperti melaksanakan operasional pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai biaya sehari-hari seperti tenaga kerja, perlengkapan, dan pemeliharaan. Namun dalam hal pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat dipenuhi dari tabungan pemerintah, yaitu pendapatan dalam negeri dikurangi pengeluaran saat ini. Sebaliknya memungut pajak berarti melibatkan masyarakat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka pembayaran pajak daerah, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Prinsip-prinsip pokok dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang baik diantaranya:⁴⁸

⁴⁷ Dina Lathifa, “ 4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasannya”
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak> Diakses pada: 2 September 2024 Pukul:
7:24

1. Prinsip Keadilan atau Keseimbangan (*Equity*)

Prinsip keadilan dalam penerapan pajak artinya pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperolehnya. Artinya, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka makin tinggi pula beban pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga negara dapat berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam memungut pajak terhadap wajib pajak.

Demikian, yang dimaksud dalam prinsip keadilan antara suatu negara dan lainnya bisa saja berbeda karena pengertian keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan abstrak. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi suatu negara itu sendiri, masyarakatnya, waktu hingga politik dalam pemerintahannya. Akan tetapi suatu negara bisa dikatakan menerapkan prinsip pajak yang adil setidaknya memenuhi kriteria berikut:

- a. Keadilan horizontal: wajib pajak yang memiliki kondisi dan penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama pula.
- b. Prinsip manfaat: wajib pajak membayar pajak sesuai manfaat yang diperoleh dari pemerintah.
- c. Kemampuan bayar: pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan atau penghasilan yang diperoleh dan setiap orang wajib membayar pajaknya.

⁴⁸ Fitriya “Prinsip Pajak di Indonesia dan Penerapannya” <https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/> Diakses pada: 2 September 2024 Pukul: 7:55

2. Prinsip Pajak Berdasarkan Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip kepastian hukum dalam penerapan perpajakan artinya pemungutan pajak harus sesuai atau didasarkan pada undang-undang. Sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum pada pelanggarnya. Melalui prinsip kepastian hukum ini, maka pemungutan pajak dapat dilakukan secara tegas dan jelas karena ada kepastian atau jaminan hukum yang menaunginya. Termasuk kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga merupakan prinsip kepastian hukum yang harus didapatkan dari institusi penyelenggara pemungutan pajak. Sehingga wajib pajak dapat terhindar dari kekeliruan yang mungkin saja terjadi akibat ketidaktahuan tata cara pengelolaan administrasi perpajakannya.

3. Prinsip Kecocokan atau Kelayakan (*Convenience*)

Prinsip kelayakan atau *convenience* artinya pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta sejalan dengan sistem *self assessment*. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak. Sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tidak merasa terbebani memenuhi atau membayar kewajiban pajaknya.

4. Prinsip Pajak secara Ekonomi (*Economy*)

Prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak yakni penentuan objek pajak yang tepat. Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proposional. Misal,

barang-barang yang memiliki nilai lebih tinggi dalam hal ini mewah, maka akan dikenakan pajak khusus untuk barang-barang tersebut.

5. Prinsip Efisiensi atau Hemat (*Efficiency*)

Sedangkan prinsip efisiensi dalam penerapan pemungutan pajak artinya biaya untuk memungut pajak harus diusahakan sekecil-kecilnya atau lebih rendah dibanding beban pajaknya. Hal ini diperlukan agar tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu, biaya yang efisien dalam melakukan pemungutan pajak yaitu agar dapat menjaga kebutuhan pengeluaran negara dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus mempertimbangkan biaya pemungutan yang proporsional dalam menetapkan pemungutan pajak.

Secara umum, pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah harus melakukan berbagai cara diantaranya memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, jumlah pembayar pajak, memperbaiki data basis objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan, serta memperkuat proses pemungutan dan pengawasan pungutan.⁴⁹

⁴⁹ Meliala, Ryan Tantan Sembiring. (2021). “Pembebasan Perpajakan/ Retribusi Daerah Di Kawasan Industri Mandor Sebagai Bentuk Kebijakan Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian”. Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1 No. 4, halaman 2129-2142.

Dalam penggalan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak, pemerintah daerah harus memperhatikan dasar pengenaan dan tarif pajak. Pemerintah yang cenderung menggunakan tarif setinggi-tingginya untuk memperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal secara teoritis, tidak selalu berhasil dalam kenyataannya. Hal ini tergantung respon dari wajib pajak, ataupun permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.⁵⁰

B. Faktor Penyebab Wajib Pajak Yang Melakukan Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan atau pemungutan pajak merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai fungsi yang esensial. Namun pengumpulan pajak tersebut masih terdapat kendala yaitu masih banyak kasus dan masih banyak tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tunggakan pajak mobil yang dilakukan seorang wajib pajak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak tersebut.⁵¹

Hal ini mencakup kesadaran, pendapatan, jarak dari tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan, pemahaman pajak, kesadaran, Kesadaran perpajakan merupakan salah satu aspek atau bagian dari kesadaran orang Kesadaran masyarakat yang tinggi berarti semangat pajak yang tinggi. Orang yang memiliki kesadaran tinggi menganggap serius pekerjaan mereka. Pekerjaan yang terorganisir dengan baik terjadi karena perhatian Wajib pajak terfokus dan tidak melayang ke tempat lain. Sebaliknya pada orang yang

⁵⁰ *Ibid*, halaman 2129-2142

⁵¹ Siska Alfani, Subadriyah. (2018). "Analisis Penyebab Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jepara". *Jurnal Rekognisi Akuntansi*. Vol. 1 No.1, halaman 18-35.

kesadarannya rendah, perhatiannya terhadap pekerjaan relatif tidak teratur dan konsentrasinya berkurang.⁵² Kepatuhan perpajakan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁵³

Peran aktif wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangatlah dibutuhkan.

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi. Seperti:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkannya menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) ke Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditwajib pajak tangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, SPOPD harus diambil sendiri oleh wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan pelapor pajak

Sesuai dengan sistem pemungutan pembayaran pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan petugas pajak memiliki kewenangan mengawasi.

- b. kewajiban yang diperiksa

⁵² *Ibid*, halaman 18-35.

⁵³ Arya. (2022) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang". *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 halaman 1-17.

Hal ini meliputi pemenuhan panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis Pemeriksaan Kantor. Kemudian, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

c. Kewajiban memberi data

Wajib Pajak harus menyampaikan informasi pribadi atau bisnis yang menjelaskan kegiatan atau bisnis yang relevan, riwayat bisnis, pendapatan dan/atau aset. Termasuk juga informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan valuta asing, kartu kredit dan laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang dikirimkan kepada entitas di luar DJP.

Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, harus memperlihatkan atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang terutang pajak, apabila dipwajib pajakng perlu oleh pemeriksa. Selain wajib pajak memeilki kewajiban,wajib pajak juga memeiliki hak yang harus di penuhi,seperti:

- a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- b. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak
- c. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
- d. Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan

- e. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25
- f. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan
- g. Hak untuk pembebasan pajak
- h. Hak pengembalian pendahuluan k kelebihan pembayaran pajak
- i. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
- j. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Terdapat hubungan antara persepsi masyarakat tentang tingkat pendapatan masyarakat, Hal ini disebabkan karena Pendapatan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak, Dengan demikian semakin rendah pendapatan wajib pajak maka kemungkinan besar terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Begitu pula persepsi masyarakat tentang tingkat kesadaran karena kesadaran dalam diri wajib pajak akan mendorong munculnya sikap taat, patuh dan disiplin dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Demikian juga hubungan antara persepsi masyarakat tentang tingkat kualitas pelayanan dapat dilihat dari semakin baik kualitas pelayanan di Kantor SAMSAT, maka hal ini akan mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.⁵⁴

Adapun yang menjadi faktor penyebab wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak, sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pembayaran pajak dianggap sebagai beban. Wajib pajak atau masyarakat umum menilai bahwa pembayaran beban pajak ke negara dapat mengurangi

⁵⁴ Juwira A. Tangoy, Daissy S. M Engka & Irawanty Masloman.(2023) “ Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Manado”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 23 No. 1, halaman 1-12.

⁵⁵ Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin,(2021) “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia,” SIGn Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 halaman 9

kekayaannya. Maka mereka merasa menjadi beban untuk membayar pajak kepada negara bahkan mereka berupaya menghindari pembayaran pajak tersebut dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan;

- b. Ketidak pedulian dan ketidak percayaan wajib pajak. Masyarakat pada umumnya bersikap apatis (tidak peduli) dengan kewajiban pelaporan SPT Pajak dan membayar beban pajak akibat kasus penyelewengan dalam pengelolaan pajak oleh oknum petugas pajak. Selain itu wajib pajak dan masyarakat juga tidak percaya dengan kepastian hukum di mana pelaku tindak pidana pajak yang telah jelas melakukan tindak pidana pajak namun tidak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak. Kenaikan tarif pajak yang tinggi dapat menciptakan penghindaran dan pengelakan dalam membayar pajak oleh wajib pajak atau masyarakat secara umum. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat selama pandemik Covid-19 mengalami penurunan yang cukup drastis. Sehingga, mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran hukum perpajakan;
- d. Mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Masyarakat atau wajib pajak khususnya merasa keberatan dengan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini karena mereka tidak merelakan keuntungan yang diperoleh dari usahanya sebagian diserahkan kepada negara. Keadaan inilah mengakibatkan mereka berupaya menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pelanggaran atas ketentuan perpajakan;

- e. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan. Sosialisasi peraturan perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak atau masyarakat, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan. Sehingga, mereka tidak mengalami kesulitan dalam pengisian SPT dan pelaporannya. Jika kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan maka tentu wajib pajak berupaya untuk menghindari pelaporan dan membayar pajak bahkan melakukan pelanggaran hukum perpajakan; dan
- f. Lemahnya pengawasan. Pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan dan pembayaran pajak sangat diperlukan. Selama ini, pengawasan dari pemerintah dirasakan sangat kurang dan lemah. Sehingga, banyak terjadi pelanggaran hukum di bidang pajak oleh pelaku tindak pidana pajak seperti pajaknya dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara.

Faktor yang berpengaruh paling signifikan adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap sanksi perpajakan adalah hubungan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan akan diberi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan kewajiban membayar pajak.⁵⁶

⁵⁶ Novi Samela. (2024). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bekasi". *Jurnal Akuntansi dan Audit*. Vol.3 No. 1 halaman 45-59.

Wajib Pajak mengetahui dan menaati sanksi perpajakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan meningkat⁵⁷. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam arti semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan sanksi yang di keluarkan dalam perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.⁵⁸

Jika tunggakan pajak terus berlanjut maka akan berdampak pada negara dan wilayah. Tanpa pajak, negara akan menghadapi berbagai konsekuensi keuangan, sosial dan politik yang serius dan kompleks. Sebab, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara untuk mendanai berbagai program publik dan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Apabila itu terus jadi negara akan mengalami kerugian, ini juga berdampak langsung kemasyarakat dikarenakan berkurangnya subsidi yang diberikan negara terhadap masyarakat.

Maka, kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak yang dikenakan apabila wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Peran aktif pemerintah dalam mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa Tindakan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi pidana.

⁵⁷ I Gusti Agung Sri Mustika Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. (2018).” Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar”. E- Jurnal Akutansi Universitas Udayana. Vol. 23 No. 1 halaman461-488.

⁵⁸ Imam Hidayat & Lusiana Maulana (2022).” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang”. Bangaya Journal For Research In Accounting, Vol. 5 No. 1 halaman 11-35.

Kelemahan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Menurut, Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktornya tersebut adalah:⁵⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.⁶⁰

Dalam pemungutannya terdapat upaya- upaya dalam penanggulangan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti:⁶¹

1. Hambatan Internal
 - a. Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPTD/Samsat, Idealnya dalam pelayanan UPTD/Samsat kepada wajib pajak kendaraan bermotor, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada

⁵⁹ Ferry Darmansyah Siregar, 2020, *Op.Cit* halaman 32-48.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 32-48.

⁶¹ *Ibid*, halaman 32-48.

wajib pajak kendaraan bermotor akan dilaksanakan secara terpadu dalam satu paket sistem pemerintah negara, kepolisian dan Jasa Raharja. Namun, dengan tugas berbeda dan wewenang terbatas, ego departemen terkadang tidak dapat dihindari. Untuk menghindari permasalahan tersebut dan memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, maka proses pengurusan manual hanya diperuntukkan bagi kendaraan saja, kecuali pada proses verifikasi/verifikasi STNK.

- b. Mengatasi pembayaran PKB/BBNKB via Bank, Pembayaran di Bank merupakan kemajuan yang dilakukan UPTD/Samsat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini, sistem koordinasi dan pelayanan yang baik antara UPTD/Samsat dengan perbankan dalam hal ini Bank Jatim akan sangat membantu dalam percepatan proses administrasi pembayaran PKB, BBNKB dan STNK.
- c. Mengatasi kelemahan sistem *online*, Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistem *online* memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di UPTD/Samsat manapun di Sumatera Utara. Kelemahan dalam sistem online dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistem online hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem

online yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

- d. Mengatasi data SPKPKB kurang akurat, Menghilangkan kesenjangan data mengenai nominal besaran pajak yang terutang wajib pajak antara data SPPKKB dengan data hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pejabat Samsat. UPTD Inisiatif yang dilakukan Kota Malang adalah menata ulang registrasi pembayaran pajak kendaraan dan mengedit data pada data cadangan di komputer Samsat.

2. Hambatan Eksternal

- a. Mengatasi hambatan penyertaan identitas pemilik kendaraan, Logika berpikir yang digunakan UPTD/Samsat sebagai instansi daerah di Provinsi Sumatera Utara yang bertugas memungut pajak kendaraan listrik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat, serta menjaga agar penerimaan pajak tetap dan maksimal Mengerjakan. Oleh karena itu, apabila kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi jaminan bank, cukup dengan melampirkan rekening koran dari bank kreditur. Demikian pula kendaraan yang masih dalam masa kredit tetapi telah diperjualbelikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui identitas pemiliknya sesuai dengan Surat Keterangan Pajak/STNK, diberikan kesempatan untuk menunda proses penyitaan kembali.

- b. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor, Untuk mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak orang, UPTD/Samsat Medan Utara telah melakukan upaya sebagai berikut: Mengirim blangko/surat peringatan ke dan menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak orang. Selain mengirimkan surat dan blanko teguran kepada wajib pajak dan pemungutan pajak, UPTD bekerja sama dengan Polri juga melakukan penindakan terhadap kendaraan yang menunggak pajak.
- c. Mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Samsat Medan Utara juga melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Dinas sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada Samsat
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah .
 - 3) Meningkatkan sosialisasi Peraturan-Peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.

- 5) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPTD/Samsat .
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Segala tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi melalui Unit Pelayanan Pelaksana Teknologi (UPTD)/Samsat akan sangat membantu untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan potensi besaran pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan yang menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana

Istilah ``kebijakan" berasal dari istilah ``*Policy*" atau ``*Politiek* " (Belwajib pajak), dimana umumnya digunakan untuk merujuk pada kebijakan umum yang memerintahkan suatu negara/pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat. Untuk mencapai tujuan mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan sosial. Politik adalah suatu program yang dipilih dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi banyak orang dan mencapai tujuan.

Peran wajib pajak sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka, paja merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari. Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong Pembangunan dan menyediakan layanan publik yang diperlukan, seperti:⁶²

1. Meningkatkan infrastruktur lokal

Salah satu dampak langsung dari pembayaran pajak daerah adalah peningkatan infrastruktur lokal. Pemerintah daerah menggunakan

⁶²<https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/07/membayar-pajak-daerah-kontribusi-anda..html>
Diakses pada 11 September 2024 Pukul: 22.36

pendapatan dari pajak untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Ketika Wajib pajak membayar pajak daerah dengan tepat waktu, Wajib pajak berpartisipasi dalam memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap terjaga dan yang baru dapat dibangun. Jalan yang baik, taman yang indah, dan fasilitas publik yang memadai menciptakan lingkungan yang nyaman dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat.

2. Peningkatan layanan publik

Pembayaran pajak daerah juga berperan dalam memberikan pelayanan publik yang penting kepada masyarakat lokal. Contoh pelayanan publik yang didukung oleh pendapatan pajak antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, proteksi kebakaran, dan penegakan hukum. Pembayaran pajak secara rutin membantu pemerintah daerah meningkatkan dan menjaga kualitas layanan ini. Memberikan layanan yang memadai dan terjangkau kepada seluruh masyarakat.

3. Pemberdayaan ekonomi lokal

Membayar pajak daerah juga memiliki dampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui program-program dan insentif yang didukung oleh pajak, pemerintah daerah dapat menggalakkan pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kontribusi Anda melalui pajak membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha lokal

untuk berkembang, menghasilkan dampak positif yang lebih luas bagi ekonomi lokal secara keseluruhan.

4. Peningkatan akses terhadap layanan dasar

Dengan membayar pajak daerah, membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan dasar. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pajak daerah dapat digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial seperti subsidi perumahan, bantuan kesehatan, dan pendidikan gratis. Dengan kontribusi wajib pajak membayar pajak memungkinkan pemerintah daerah memberikan akses yang lebih baik dan kesempatan yang adil kepada semua penduduk untuk mendapatkan layanan dasar yang mereka perlukan.

5. Keberlanjutan komunitas dan lingkungan

Pajak daerah juga berperan dalam menjaga keberlanjutan komunitas dan lingkungan. Dana pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program perlindungan lingkungan seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan perlindungan sumber daya alam. Pembayaran pajak daerah yang berkelanjutan dan tepat waktu memungkinkan pemerintah daerah menerapkan praktik perlindungan lingkungan yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Maka, dibutuhkan upaya-upaya kebijakan hukum untuk mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Kebijakan hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan hukum pidana penal dan kebijakan hukum non-

penal. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan diterapkan berdasarkan konteks dan jenis pelanggaran yang terjadi.

1. Kebijakan hukum Non-Penal

Kebijakan diluar hukum pidana yang mengatur Langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan, tanpa melibatkan sanksi pidana. Dalam konteks perpajakan, kebijakan hukum non-penal berfokus pada pendekatan administratif untuk memastikan kepatuhan pajak dan menangani pelanggaran tanpa membawa masalah kejalua pidana.

Sanksi administratif terhadap ketelrambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai:⁶³

- a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan.. Keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak

⁶³ Ferry Darmansyah Siregar, 2020, *Op.Cit* halaman 32-48.

terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d. Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud di atas, tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Denda yang dikenakan untuk keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Denda ini biasanya berupa presentase dari jumlah pajak yang terutang dan dihitung berdasarkan durasi keterlambatan. Denda yang ditetapkan diharapkan mendorong pembayaran tepat waktu.

2. Kebijakan hukum penal

Kebijakan hukum penal (*penal policy*) adalah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.⁶⁴

Menurut, Marc Ance definisi *penal policy* adalah kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujua

⁶⁴ Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 58.

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.⁶⁵

Hukum penal berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi pidana yang dikenakan pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana,. Dalam konteks pajak, kebijakan hukum penal diterapkan pada kasus-kasus Dimana pelanggaran perpajakan dianggap sebagai tindak pidana. Sanksi pidana Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang.
- b. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan

⁶⁵ *Ibid*, halaman 58.

⁶⁶ Ferry Darmansyah Siregar, 2020, *Op.Cit* halaman 32-48.

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Selain dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan Surat Nomor Kendaraan (STNK) yang sah (karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor). Berdasarkan Pasal 288 ayat (1) *jo.* Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib pajak Kendaraan Bermotor yang sudah tidak aktif akan dilakukan penghapusan data kendaraan. Menurut Fatoni, ada dua jenis penghapusan data kendaraan, pertama pengajuan dari pemilik dan yang ke dua karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga ia menghimbau kepada masyarakat di Sumatera Utara

yang belum membayar pajak, segera dibayar pajaknya, jangan sampai ada penjatuhan sanksi⁶⁷.

Apabila suatu kendaraan datanya dihapus, maka kendaraan dianggap tidak sah digunakan di jalan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Proses penegakan kebijakan hukum penal ini dilakukan oleh otoritas pajak atau penegak hukum. Selain mengawasi, otoritas pajak dan penegak hukum berkewenangan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan adanya indikasi tindak pidana. Penyidikannya bisa melibatkan audit pemeriksaan dokumen dan interogasi. Sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang berarti sanksi menjadi jalan terakhir dalam penegakan hukum. Dalam suatu sanksi yang diatur terlebih dahulu adalah sanksi administratif.

Mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana, maka pendekatan *penal* harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam hal ini, berkaitan dengan pertimbangan perbuatan apa yang seharusnya diberikan sanksi pidana maka penting memperhitungkan atau memperhatikan asas *ultimum remedium*. Asas ini merupakan upaya terakhir setelah mempertimbangkan bahwa

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Fatoni selaku Pejabat Gubernur Sumatera Utara, pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024 di Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Regident dan Kesamsatan di Ballroom Grand Cityhall Hotel, Medan, Sumatera Utara

sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penanggulangannya).⁶⁸

Secara hukum, tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan bahwa jenis tindak pidana tersebut merupakan muatan undang-undang perpajakan karena melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Secara sosiologis kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan suatu peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat yang merupakan bentuk kegiatan petugas pajak, wajib pajak, petugas pajak atau pihak lain. Sedangkan secara filosofis berarti telah terjadi perubahan nilai-nilai sosial ketika kegiatan perpajakan dilakukan sebagai wujud partisipasi berbangsa dan bernegara.⁶⁹

Munculnya kejahatan di bidang perpajakan, didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti “ karena kelalaian” atau “ dengan kesengajaan”. Adanya pembedaan itu tergantung pada niat pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang terjadi dalam kaidah hukum pajak. Sebenarnya kejahatan di bidang perpajakan muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.⁷⁰

Kejahatan di bidang perpajakan dianggap sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .Oleh karena itu, unsur yang menimbulkan kerugian finansial dan ekonomi negara merupakan unsur tindak pidana korupsi. Di sisi lain, kejahatan di bidang perpajakan juga mempunyai unsur yang “dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara”.

⁶⁸ Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, halaman 9.

⁶⁹ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 2

⁷⁰ *Ibid*, Halaman 7

Dengan kata lain, kejahatan perpajakan mempunyai unsur kerugian yang berbeda dengan kejahatan korupsi. Namun tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana di luar cakupan KUUHP karena diatur dalam undang-undang yang berbeda.⁷¹

Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar adanya instrumen penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang ada saat ini di mana pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini juga telah disusun dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷²

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam lingkungan peradilan bertugas sebagai Penyidik yang dalam tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik.⁷³

⁷¹ *Ibid*, Halaman 8

⁷² Prima Muliadi, Tengku Erwin Syahbana, Mhd Teguh syuhada Lubis.(2024).” Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1 halaman 58-70

⁷³ *Ibid*, halaman 58-70

Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang yang merupakan persyaratan mutlak bagi organisasi kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Tidak semua masalah merupakan wewenang kepolisian maka dalam melaksanakan wewenang tersebut terdapat asas-asas dari wewenang kepolisian tersebut. Beberapa sifat asas adalah bersifat umum, semakin tinggi tingkatannya semakin abstrak bentuknya, bersifat hakiki, dan sebagai sumber utama dalam menilai sesuatu, kegunaan asas berguna untuk:⁷⁴

1. Untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum
2. Agar tidak berbuat melanggar atau melampaui batas wewenang
3. Untuk melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat

Asas-asas wewenang kepolisian adalah:⁷⁵

1. Asas legalitas suatu asas yang memeberikan wewenang bertindak secara sah, apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan hukum. Jadi, Tindakan kepolisian didasarkan pada undang-undangata peraturan per undang-undangan yang berlaku. Tindakan diluar undang-undang dan peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah.
2. Asas kewajiban adalah suatu asas yang memberikan wewenang bertindak secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, namun dilakukan berdasarkan kewajiban dalam pelaksanaan tugas, asal dalam lingkungan jabatannya.

⁷⁴ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana (konsep, dimensi dan aplikasi)*, Jakarta: RajawaliPers, halaman 211.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 212.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari polisi pada umumnya. Polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak. Tugas polisi lalu lintas yaitu: ⁷⁶

1. Memeriksa kecelakaan lalu lintas.
2. Mengatur lalu lintas.
3. Menegakkan Hukum lalu lintas
4. Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.
5. Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
6. Membuat statistik/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.

Dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor kewenangan Kepolisian hanya sebatas pemberian cap stempel pengesahan. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas jerat pidana hanya bisa diberikan jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan sudah habis masanya dan tidak diperpanjang. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang menjadi satu kesatuan dan STNK rutin dibayarkan tiap tahun bukan bagian dalam ketentuan

⁷⁶ Andi Darmanto, 2017, *Tugas dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*. Bandung: Mizan, halaman 64.

Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang bisa dijatuhkan sanksi. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara⁷⁷

Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pihak kepolisian hanya berwenang melakukan tilang apabila stnk pengemudi tersebut tidak disahkan setiap tahunnya.

Pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati. Antara pembayaran pajak dengan pengesahan amatlah berkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor STNK tidak mungkin dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri.

Kebijakan non penal dan penal dalam konteks penunggakan pajak memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan bahwa pajak dibayar benar dan

⁷⁷ Erly Suandy, (2008). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat. Halaman 46

tepat waktu. Selain itu. Pemerintah juga memiliki Upaya-upaya dalam peningkatan terhadap pendapatan pajak daerah. Seperti:⁷⁸

1. Pemutihan pajak kendaraan

Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu Upaya yang dilakukan pemerintah Dimana pemerintah memberikan kesempatan terhadap wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajiban wajib pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Penghapusan denda ini meliputi bebas denda pokok pajak dan SWDKLLJ.

2. Bebas denda balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Penghapusan denda terhadap wajib pajak yang ingin melakukan balik nama kendaraan. Artinya wajib pajak yang melakukan balik nama kendaraan dari pemilik sebelumnya tidak perlu membayar BBNKB hal ini berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

3. Bebas pajak kendaraan bermotor progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak kendaraan bermotor yang meningkat sesuai jumlah kendaraan bermotor yang wajib pajak miliki. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan roda empat tidak perlu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif.

⁷⁸ Ruruh Handayani “ Pemutihan Pajak di Jawa Timur: Apa Saja yang Perlu Diketahui? “[https://www.pajak.com/pajak/pemutihan-pajak-di-jawa-timur-apa-saja-yang-perlu-diketahui/#:~:text=%E2%80%93%20Bebas%20balik%20nama%20kendaraan%20kedua,administrasi%20\(PKB%20dan%20BBNKB\)](https://www.pajak.com/pajak/pemutihan-pajak-di-jawa-timur-apa-saja-yang-perlu-diketahui/#:~:text=%E2%80%93%20Bebas%20balik%20nama%20kendaraan%20kedua,administrasi%20(PKB%20dan%20BBNKB).). Di Akses Pada 5 September 2024 Pukul: 11.49

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya administrasi untuk meningkatkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Upaya administrasi juga harus didukung oleh sistem informasi dan teknologi agar terinteggrasi dalam melakukan pelaporan dan pemantauan pembayaran pajak. Pemerintah juga harus meningkatkan prosedur penagihan pajak terhadap penunggak pajak. Sehingga penagihan sesuai dan wajib pajak terhindar dari keterlambatan dalam pembayaran pajak.

Regulasi penegakan hukum juga penting dalam meningkatkan pembayaran pajak, namun lemahnya Upaya pidana dalam penegakan hukum terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum maksimal. Sehingga masih sering terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini terjadi dikarenakan ketidak efektifan regulasi dalam menegakkan hukum pidana terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor. Banyak aturan-aturan yang rumit dan menekan, sehingga dalam proses penegakan hukumnya menjadi lambat dan membingungkan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam penegakan hukum, dan akan memberikan kesempatan bagi pelangg untuk menghindari konsekuensi dari penggunaan pajak.

Lalu dalam penegakkan hukumnya sering sekali terjadi ketidak pastian dalam penerapan hukum. Meskipun, regulasi mungkin sudah ada, namun penerapannya yang tidak konsisten. Ketidakadilan dalam dalam cara hukum menciptakan ketidak pastian terhadap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi serius jika tidak membayar pajak. Hal ini juga mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perpajakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: tindakan karena alpa (culpa) dan tindakan dengan sengaja (dolus). Kealpaan, yang mencakup culpa levissima (kealpaan ringan) dan culpa lata (kealpaan berat), terjadi ketika individu tidak bertindak dengan kehati-hatian yang seharusnya, berpotensi menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan niat untuk melanggar hukum, yang dapat dijelaskan dalam tiga bentuk: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Masing-masing menunjukkan tingkat kesadaran pelaku terhadap akibat dari tindakan mereka. Keseluruhan, pemahaman tentang kedua kategori ini penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mencegah kerugian pendapatan negara akibat tindak pidana perpajakan..
2. Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak yang dikenakan apabila wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penunggakan terjadi dikarenakan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak Selain itu, Peran aktif pemerintah dalam mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa Tindakan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya

edukasi ini wajib pajak dapat mengetahui dan menaati sanksi perpajakan yang diterapkan sesuai dengan undang-undang. Sanksi diterapkan agar tercipta kedisiplinan kewajiban membayar pajak.

3. kebijakan hukum terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan hukum non- penal dan dan kebijakan hukum pidana penal. Kebijakan hukum non- penal adalah kebijakan diluar hukum pidana yang mengatur Langkah-langkah yang dirterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan, tanpa melibatkan sanksi pidana. Dalam konteks perpajakan, kebijakan hukum non-penal berfokus pada pendekatan administratif untuk memastikan kepatuhan pajak dan menangani pelanggaran tanpa membawa masalah kejalu pidana. Sementara kebijakan penal adalah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik criminal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan Surat Nomor Kendaraan (STNK) yang sah (karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor). Berdasarkan Pasal 288 ayat (1) *jo.* Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan

STNK atau surat wajib pajak coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Mengenai upaya penegakan hukum terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif kebijakan hukum pidana menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan tegas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya harus melibatkan sanksi pidana, tetapi juga strategi pencegahan, edukasi, dan pembinaan kepada wajib pajak. Dengan memadukan aspek hukuman dan pendekatan persuasif, diharapkan kesadaran akan kewajiban perpajakan dapat meningkat, sehingga potensi kerugian pendapatan negara akibat penunggakan pajak dapat diminimalisir. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan efek jera dan mendorong keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

B. Saran

1. Untuk menghindari dari segala bentuk- bentuk tindak pidana perpajakan terhadap penunggak pajak, beberapa langkah kunci perlu diterapkan. Pertama, tingkatkan kapasitas penyidikan melalui pelatihan intensif dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran. Kedua, perkuat koordinasi antara lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk efisiensi dalam menangani kasus pidana perpajakan.
2. Selanjutnya, terapkan sanksi pidana yang tegas seperti hukuman penjara, denda besar, dan penyitaan aset untuk memberikan efek jera. Pastikan

proses hukum transparan dengan mempublikasikan hasil penuntutan dan putusan kasus untuk meningkatkan kesadaran publik. Kerja sama antar instansi pemerintah dan kepolisian juga harus diperkuat guna memastikan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah dan instansi terkait baiknya melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

3. Lakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan risiko hukum dari penghindaran pajak. Reformasi regulasi untuk menutup celah hukum dan meningkatkan pengawasan perpajakan juga diperlukan. Kemudian, kelola sumber daya dengan baik, termasuk menyediakan anggaran dan pelatihan yang memadai, serta memberikan insentif bagi petugas pajak. Langkah-langkah ini dapat memperkuat penegakan hukum pidana dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alexander Thian, 2022, *Perpajakan 1*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang : UMRAH Press,
- Azhari Azis Samudra, 2015, *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan restribusi daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bustamar Ayza, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok : Kencana.
- Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, UB Press: Malang
- Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri Yani Janil, et.al, 2024, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Hamida, et.al, 2023, *Perpajakan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Liberty, et.al. 2023, *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (dari prefensi risiko hingga dampak)*, Lampung Tengah: Kalaborasi Pustaka Warga.
- Masruchin Ruba' I, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusantara Creative (MNC Publishing)

- M. Farouq, 2021, *Komplikasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara fisikus & WP Jilid 2*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Serlika Aprita, Reny Okprianti & Yudistira, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana (konsep, dimensi dan aplikasi)*, Jakarta: RajawaliPers
- Sri Agustin, et.al, 2022, *Mengenal Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Yudi Krismen, 2020, *Delik-delik Ekonomi Di Luar KUHP*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada,.

B. Artikel/ Jurnal

- Membayar Pajak Daerah: Kontribusi Anda Untuk Pemabngunan. BPKPD Kabupaten Sragen. 2023.
- Arya. ” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang”. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, Februari 2022.
- Eja Fitria Virginia, Eko Sopyonyono. “Pembaruhan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No.3, September 2021.
- Emmilia Rusdiana. “ Pemenuhan Perumusan Dan Penyenlenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan” *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, No.1, Maret 2022

- Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum*, Vol3, no. 1, Juni 2021.
- Ferry Darmansyah Siregar. “ Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (studi penelitian pada samsat medan utara)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 1, No. 1, September 2020.
- I Gusti Agung Sri Mustika Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati..” Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar”. *E- Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol. 23 No. 1, April 2018.
- Imam Hidayat & Lusiana Maulana.” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang”. *Bangaya Journal For Research In Accounting*, Vol. 5 No. 1, April 2024.
- Juwira A. Tangoy, Daissy S. M Engka & Irawanty Masloman.“ Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23 No. 1, Januari 2023.
- Meliala, Ryan Tantan Sembiring. “ Pembebasan Perpajakan/ Retribusi Daerah Di Kawasan Industri Mandor Sebagai Bentuk Kebijakan Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian”. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, No. 4, Juli 2022.
- Novi Samela. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bekasi”. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, Vol. 3, No. 1, September 2023.
- Prima Muliadi, Tengku Erwin Syahbana, Mhd Teguh syuhada Lubis.” Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No.1, Januari- Juni 2024.
- Reza Azurma. “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2 ,No. 09, September 2023.

Sekhoroni. “Penerapan Asas “Premium Remedium” Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana korporasi Industri Pertambangan Di Indonesia”. Jurnal Unifikasi Vol.4. No.1, Januari 2017.

Siska Alfani, Subadriyah. “Analisis Penyebab Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jepara”. Jurnal Rekognisi Akuntansi, Vol. 1, No.1, Juli 2022.

Yusuf Hafandi. Ramadhon. “ Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech),Vol. 3 No. 2, Agustus 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum,dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sumber- sumber pendapatan daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Paiak Alat Berat Tahun 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Privinsi Sumatera Utara

D. Internet

Dina Lathifa, : 4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasannya
“ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak> Diakses pada: 2 September 2024 Pukul: 7:24

Fira Saputri Januari, “Mengetahui Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan”
<https://heylaw.id/blog/mengetahui-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, Diakses pada 18 Oktober 2024, Pada pukul 08.25.

Fitrly, “ Prinsip Pajak di Indonesia dan Penerapannya”
<https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/> Diakses pada: 2 September 2024 Pukul: 7:55

Samsat Digital, “ Mengapa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor?”
<https://samsatdigital.id/artikel/mengapa-bayar-pajak-kendaraan-bermotor>
Diakses pada 30 Agustus 2024 Pukul: 23.26

Sandra, “Apa Itu Wajib Pajak dan Apa Saja Kewajibannya”
<https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya> , Diakses pada tanggal 1 April 2024 ,Pukul 11.45